

## PERAN DIGITALISASI DI MASA PANDEMIK COVID-19 PADA KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Tandry Whittleliang Hakki  
thakki@bundamulia.ac.id

Universitas Bunda Mulia

### Abstrak

Sistem digitalisasi perpajakan yang sudah diterapkan oleh otoritas perpajakan saat ini untuk mendorong perilaku wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepercayaan kepada pemerintah (*Trust of Government*) dan Sistem Perpajakan Indonesia (*Tax self assessment system*), terhadap perilaku wajib pajak. Selain itu tujuan penelitian ini juga ingin menganalisa peran sistem digitalisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi antara kepercayaan kepada pemerintah (*Trust of Government*) dan Sistem Perpajakan Indonesia (*Tax self assessment system*) terhadap perilaku wajib pajak di Indonesia. Objek Penelitian yang akan diteliti adalah wajib pajak yang memiliki NPWP dan bekerja di perusahaan yang berada di kota Jakarta dan Bandung yang berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 200 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan skala *likert* dan metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak, sedangkan sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku wajib pajak. Peran Sistem Digitalisasi sebagai pemoderasi hanya untuk pengaruh sistem perpajakan terhadap perilaku wajib pajak.

Kata kunci: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sistem Perpajakan, Sistem Digitalisasi Pajak, Perilaku Wajib Pajak

### Abstract

The tax digitalization system that has been implemented by the current tax authority is to encourage the behavior of taxpayers, especially individual taxpayers to carry out their tax obligations in accordance with tax regulations and laws in Indonesia. This study aims to analyze the effect of trust in the government (*Trust of Government*) and the Indonesian Taxation System (*Tax self assessment system*), on the behavior of taxpayers. In addition, the purpose of this study also wants to analyze the role of the tax digitalization system as a moderating variable between trust in the government (*Trust of Government*) and the Indonesian Taxation System (*Tax self assessment system*) on the behavior of taxpayers in Indonesia. The object of research to be studied is taxpayers who have a TIN and work in companies located in the cities of Jakarta and Bandung who earn at the PTKP (non-taxable income) level in Indonesia. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data collection technique used is sourced from a questionnaire with a total of 200 respondents. The type of research used is quantitative research using a Likert scale and the data analysis method used is multiple linear regression using SPSS 25. The results of this study indicate that Trust in the Government has no significant effect on taxpayer behavior, while the taxation system has a significant effect. and positive on the behavior of taxpayers. The role of the Digitization System as a moderator is only for the effect of the Taxation System on the Behavior of Taxpayers.

Keywords: Tax Digitalization System, Taxation System, The Behavior of Taxpayers

## 1. PENDAHULUAN

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayarkan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak merupakan perwujudan seorang warga negara yang melakukan kewajibannya dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban serta tanggung jawab pembayaran pajak sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak memiliki fungsi berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Untuk melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Sektor perpajakan ialah sektor terbesar yang ikut berkontribusi pada APBN. Pajak memiliki peran sangat penting bagi pembangunan negara, seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan sebagai pembangunan nasional serta digunakan untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, alat transportasi dan stasiun dibiayai oleh pajak. APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahun 2020 penerimaan APBN 2020 sebesar Rp 811,2 T atau 47,7% dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020 tumbuh sebesar negatif 9,8%. Dari realisasi pendapatan negara tersebut realisasi perpajakan Rp 624,9T tumbuh sebesar negatif 9,4% dari realisasi PNPB Rp 184,5 T tumbuh sebesar negatif 11,8%.

Salah satu dampak dari penurunan penerimaan perpajakan dikarenakan meluasnya dampak pandemi Covid-19 yang membuat melemahnya perekonomian dan aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Penerimaan pajak 2020 juga digunakan dalam mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 kebijakan di bidang perpajakan khususnya pajak juga merupakan instrumen fiskal bagi pemerintah dalam mengantisipasi potensi terjadinya peluasan dampak dari Covid-19 dengan memberikan dukungan di bidang kesehatan maupun dukungan dibidang dunia usaha dalam pemulihan ekonomi melalui kebijakan sebagai berikut: (a) Kebijakan di sektor pajak antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang akan diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, yang ditetapkan pada tanggal 06 April 2020. Kebijakan ini diambil untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona dengan mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid 19. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada pihak tertentu yaitu Badan/Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19; (b) Kebijakan di sektor kepabean melalui relaksasi impor barang untuk penanggulangan Covid-19 yaitu relaksasi impor oleh perorangan atau perusahaan swasta untuk tujuan non komersial, fasilitas bebas bea masuk dan simplifikasi ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di BNPB. Standar operasioanal prosedur bersama DJBC dengan BNPB tentang percepatan pelayanan impor batang untuk keperluan penanggulangan Covid-19 berdasarkan SOP DJBC-BNPB No 01/BNPB.2020. Pembebasan beas masuk atas impor

barang oleh atau Pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/04/2019. Pembebasan bea masuk dan cukai atas import barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012. Relaksasi pelayanan kawasan berikat agar dapat memproduksi masker, alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer

Pemerintah perlu mempertimbangkan variabel non-ekonomi, salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Menurut (Herina, 2017), tingkat kepercayaan kepada pemerintah terus ditingkatkan dengan pengembangan e-government, dimana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Selain itu, menurut (Purba *et al.*, 2020), dengan e-government dapat menyelesaikan kegiatan administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat dan memberikan cara yang bersahabat bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan entitas eksternal seperti masyarakat dan kalangan bisnis melalui media teknologi sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi lebih baik

Menurut (Güzel *et al.*, 2019) konsep kepercayaan pada pemerintah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak. Meskipun hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan perilaku pajak sangat kompleks secara umum diasumsikan bahwa ada hubungan positif antara persepsi kepercayaan kepada pemerintah sebagai otoritas perpajakan di negara. Pajak dipungut dari badan/otoritas perpajakan yang nyata dan sah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Otoritas perpajakan tersebut di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan variabel non-ekonomi, salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, sebagian wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesadaran kewarganegaraannya, namun sebagian lagi tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut bisa dipengaruhi dengan adanya tingkat kepercayaan wajib pajak sebagai masyarakat kepada pemerintahnya dimana dalam hal ini adalah otoritas perpajakan yang ada di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan yaitu Self Assessment System yang dimana sifat ini mendorong agar masyarakat lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Dengan menganut self assessment system mewajibkan wajib pajak secara aktif melakukan penjumlahan dan pelaporan sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (Pratiwi and Prabowo 2019). KPP bertugas menyediakan beberapa fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam pemasangan perpajakannya terutama dalam urusan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

SPT merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam melaporkan pajak terutang dari wajib pajak kepada pemerintah mengenai penerimaan negara berkaitan dengan sektor perpajakan. Perbedaan penafsiran antara wajib pajak (WP) yang menerapkan self assessment system dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar menyebabkan terjadinya persepsi yang berbeda-beda antara wajib pajak sehingga menimbulkan pelanggaran pada perpajakan. Keberhasilan sistem ini tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi mengenai perpajakan.

Fenomena pada penelitian ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,

pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah (otoritas perpajakan) dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi pemerintahan. (Saeroji O., 0217). Khususnya Pejabat Tinggi Negara yang pada tahun 2021 ini di tingkat pemerintahan pusat sampai daerah yang masih melakukan praktek penyalahgunaan anggaran APBN, seperti kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta di beberapa pemerintah daerah lainnya.

## **2. LITERATUR REVIU DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### **2.1 Grand Theory**

#### **2.1.1 Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*)**

Teori ini mencakup fenomena psikososial, seperti motivasi dan mekanisme pengaturan diri, yang melampaui isu belajar. Banyak pembaca memahami teori belajar sebagai model pengkondisian akuisisi respons, sedangkan dalam kerangka teoritis ini belajar dipahami terutama sebagai akuisisi pengetahuan melalui pemrosesan informasi secara kognitif. Terminologi sosial dalam teori ini menunjukkan teori ini mengakui asal usul sosial dari banyak pemikiran dan tindakan manusia; aspek kognitifnya mengakui kontribusi kasual dari proses pemikiran terhadap motivasi, sikap, dan tindakan manusia.

Social cognitive theory ini dianggap gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif, yang memandang perilaku manusia tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif itu sendiri. Terdapat hubungan timbal balik antara individu (person), lingkungan (environment), dan perilaku individu (behavior), yang dikenal dengan triadic reciprocal determinism (atau *triadic reciprocal model of causality*). Esensi teori ini adalah bahwa manusia belajar terhadap model melalui proses observasi dan imitasi yang kemudian berguna dalam proses berperilaku atau bertindak. Manusia menggunakan kemampuannya untuk berfikir, simbolizing, dan anticipating untuk bereaksi (outcome reaction).

Pengaruh Teori Kognitif Sosial terhadap kepatuhan wajib pajak sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yang dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dimana pada konsep teori kognitif sosial ini dapat mempengaruhi seorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Pengaruh Teori Kognitif Sosial terhadap sistem digitalisasi perpajakan berkaitan dengan terdapat hubungan timbal balik antara individu, lingkungan, dan perilaku individu. Esensi pada teori kognitif sosial yang berkaitan dengan sistem digitalisasi bahwa manusia belajar terhadap model sistem digitalisasi yang ada di Indonesia dan melalui proses observasi yang kemudian berguna dalam proses berperilaku atau bertindak di dalam mendukung waib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.2 Teori Kepatuhan Pajak (*Theory of Tax Compliance*)**

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut beberapa penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Menurut Night & Bananuka (2019), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai wajib pajak di dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan yang dinyatakan oleh undang-undang dengan sukarela dan wajib, kepatuhan pajak sebagai tindakan memasukkan formulir pengembalian pajak penghasilan, menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan sebenarnya dan membayar semua

kewajiban pajak dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa harus menunggu otoritas untuk tindakan lanjutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tiga dimensi kepatuhan pajak meliputi pengarsipan, pelaporan dan pembayaran. Kepatuhan pengarsipan mengacu pada pengarsipan tepat waktu dari formulir pengembalian pajak; kepatuhan pelaporan berkaitan dengan pelaporan yang akurat dari pendapatan dan kewajiban pajak; dan terakhir, kepatuhan pembayaran dikaitkan dengan pembayaran tepat waktu dari semua kewajiban pajak. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak bisa dianggap sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan.

### **2.1.3 Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah**

Membangun Kepercayaan publik wajib pajak dalam membayar pajak dengan menggabungkan kekuatan dan kepercayaan berdasarkan konsep teori. Asumsinya, jika rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi otoritas pelayanan pajak dan sistem perpajakan, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat tinggi terhadap lembaga dan otoritas pajak, maka hal itu dapat berpengaruh pada tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Haning et al., 2019).

Kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi atau sistem sosial dalam memperkuat kepatuhan dan kebajikan warga negara, dan kepercayaan publik terkait erat dengan perilaku warga negara. Dalam hal ini adalah perilaku warga negara sebagai wajib pajak di dalam menjalankan kepatuhan pajaknya dengan mempertimbangkan kepercayaan nya terhadap organisasi dan sistem yang ada, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas tertinggi perpajakan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Amerika Latin, hanya 49 persen dari populasi yang disurvei oleh Latinobarómetro di 18 negara Amerika Selatan dan Tengah pada tahun 2005; Menurut barometer kepercayaan dalam keuangan bahwa hanya 57 persen penduduk yang mempercayai layanan keuangan, sehingga harus ada peningkatan seperti Keamanan data dan aset, keadilan, inklusi keuangan, dan inovasi literasi keuangan (Aktas Güzel et al., 2019).

### **2.1.4 Self Assessment Tax System**

Sistem pemungutan pajak (*Tax System*) juga merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. *Self Assessment Tax System* merupakan sistem atau metode pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini sesuai Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan subjek serta objek pajak dalam pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis sistem pemungutan perpajakan., yaitu: (1) *Self Assessment System*; (2) *Official Assessment System*; (3) *Withholding System*

Penerapan self assessment system yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Diberlakukan sistem ini diharapkan masyarakat atau wajib pajak bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan melaporkan pajaknya dan meningkatkan tanggung jawab pribadi masing-masing wajib pajak.

### **2.1.5 Sistem Digitalisasi Perpajakan**

Sistem Digitalisasi adalah mengubah banyak aspek dari kehidupan kita sehari-hari, serta cara ekonomi dan masyarakat kita diatur. Luasnya dan kecepatan perubahan yang dibawa oleh transformasi digital adalah penting dan menimbulkan sejumlah besar tantangan kebijakan publik, termasuk pajak. Digitalisasi memiliki berbagai implikasi untuk perpajakan. Digitalisasi berdampak pada kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat domestik dan


internasional, menawarkan alat-alat baru, sekaligus memperkenalkan tantangan baru (Project et al., 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia juga mengalami tantangan disrupsi (gangguan) digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan.

Langkah reformasi dalam teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui pengembangan core tax system DJP maupun sistem pendukung lainnya. E-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) ataupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-Filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, hemat waktu, serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip. Agar dapat melakukan e-Filing, berikut ini syarat yang harus dimiliki adalah EFIN/nomor identitas elektronik, dokumen elektronik/SPT elektronik, akses ke web e-Filing/sudah terdaftar di OnlinePajak. (Onlinepajak, 2018)

Sistem Digitalisasi Perpajakan (*Tax Digitalize System*) menggunakan tiga dimensi, yaitu: software digitalisasi yang ada di otoritas pajak, sikap terhadap digitalisasi pajak (*e-Tax*), dan kemampuan Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (*e-Tax*). Penerapan sistem digitalisasi perpajakan dimana pada dimensi software digitalisasi yang digunakan, mengadopsi penelitian (Rachdianti, 2016), yang menyatakan bahwa e-tax yang merupakan digitalisasi perpajakan yang menggunakan software e-filing, s-billing, dan e-SPT di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dimana dalam penggunaan e-tax tersebut dapat mempermudah wajib pajak di dalam melakukan pembayaran termasuk di dalamnya adalah penghitungan pajak yang harus dibayarkannya dan pelaporan kewajiban perpajakannya

### 2.3 Conceptual Research Framework

**Gambar 2.1**  
*Conceptual Research Framework*



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

## 2.4. Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kepercayaan WP Terhadap Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak.

Kombinasi perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi berkesempatan besar untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem Digitalisasi Pajak yang up to date tentunya akan mengharuskan wajib pajak harus menguasai teknologi dan internet supaya bisa melaporkan aktivitas perpajakannya secara online dan menggunakan fasilitas layanan pajak secara online. Penelitian yang dilakukan oleh (Erwin Bahtiar dan Sihar Tambunan, 2019) mengungkapkan bahwa Sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Night & Bananuka, 2020) yang menyatakan bahwa sistem digitalisasi merupakan variabel mediasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian di atas tersebut maka penelitian ini mengambil hipotesis:

H<sub>1</sub>: Kepercayaan Kepada Pemerintah memperkuat pengaruh antara Sistem Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak

Indonesia menggunakan *self assessment tax system* sebagai sistem pemungutan perpajakan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutang sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya *self assessment tax system* dapat menimbulkan atau memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan kegiatan tidak etis. Apabila *self assessment tax system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal dan sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak kurang maka *self assessment tax system* tidak akan efektif dan dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut D. K. Putri (2019) faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dapat memprediksi intensi wajib pajak dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu, *self assessment system*. Jika tingkat keefektifan pelaksanaan sistem ini semakin tinggi maka diharapkan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Kerterkaitan dengan *theory of planned behavior*, menyatakan bahwa semakin efektif penerapan dan pelaksanaan *self assessment system* semakin meningkat juga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Damayanti and Paulus (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>2</sub>: Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak

### 2.4.3 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah dan Perilaku Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak yang koersif dan persuasif adalah alat yang berasal dari teori risiko dan nonrisk kepatuhan pajak. Teori berbasis risiko muncul dari tradisi ekonomi neoklasik, dengan fokus pada rasionalitas ekonomi dan kepentingan pribadi. Sehingga sistem yang mengatur terhadap kepatuhan wajib pajak harus secara modernisasi dilakukan oleh otoritas perpajakan. Pandemi covid 19 yang terjadi saat ini memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tentunya membatasi masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini perlu dilakukan demi menekan angka penularan virus covid 19. Dalam hal terkait dengan perpajakan masyarakat dapat mengakses layanan pajak secara online tanpa harus datang ke Kantor layanan

pajak sekaligus menghindari terjadinya kerumunan massa. Pemerintah menyediakan fasilitas layanan pajak online melalui single login yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak

#### **2.4.4 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Sistem Perpajakan Terhadap Pemerintyah dan Perilaku Wajib Pajak**

Sistem Digitalisasi Perpajakan, menurut (Lamensch, 2019), menyatakan bahwa era digitalisasi saat ini dengan adanya teknologi internat akan memungkinkan pengiriman barang dan persediaan secara online dan secara instant ke konsumen di seluruh dunia kapan saja. Sehingga untuk sistem ekonomi digital ini memberikan peluang besar bagi pelaku bisnis, sehingga akan menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam penyetoran pajaknya, dimana hal ini memerlukan sistem digitalisasi perpajakan untuk mendukung tindakan kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya kemudahan akses akan perpajakan diharapkan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak yang memanfaatkan situasi pandemi yang tengah terjadi saat ini. Beberapa peneliti terdahulu sudah membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Handayani & Tambun, 2016);(Tambun & Kopong, 2017); (Sihar Tambunan, 2019); (Tambun et al., 2020). Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian di atas tersebut maka penelitian ini mengambil hipotesis

H<sub>4</sub> : Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Wajib Pajak

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer karena pada penelitian ini akan menggunakan kuesioner sumber data yang didapatkan langsung dengan memberikan data kepada peneliti. Teknik kuesioner ini juga merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan kemudian data akan di sleksi dan dimasukkan ke Microsoft Exel dan selanjutnya akan dilakukannya pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 25. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi, sumber referensi data dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian untuk metode pengukuran akan menggunakan skala *likert*. Menurut sugiyono (2018) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

#### **3.2 Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2018) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini menggunakan *Nonprobability sampling*, dimana digunakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan penelitian tertentu. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane (Sugiyono, 2018). Pada N atau jumlah populasi diambil dari data statistik penduduk yang bekerja berumur 17 tahun keatas dan memiliki NPWP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan data bersifat kuantitatif. Menurut Sujarweni (2018) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif yang termasuk dalam bagian asosiatif atau hubungan. Menurut Sujarweni (2018) penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Sementara menurut Hartono (2018) hipotesis asosiatif atau hubungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi hipotesis korelasi dan hipotesis kausal.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1 Definisi Operasional Variabel**

No	Nama Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Variabel independen ( $X_3$ )  Kepercayaan Kepada Pemerintah  (Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, 2019)	1. Kepercayaan WP dalam menilai tingkat keadilan pemerintah 2. Kepercayaan WP terhadap pemerintah di dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak.	1. Peraturan dan UU pajak yang ada sama rata bagi semua WP tanpa kecuali. 2. Sanksi perpajakan bagi otoritas perpajakan yang melakukan penyalagunaan uang setoran pajak. 3. WP mendapatkan sanksi perpajakan yang sama jika melanggar peraturan dan UU perpajakan. 4. Kepercayaan WP terhadap pengelolaan uang pajak untuk kepentingan umum 5. Dana pajak yang dibayarkan WP digunakan secara bijaksana dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan untuk penyediaan barang-barang publik.	Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)
2	Variabel independen ( $X_3$ )  <i>Self Assessment System</i>  Tambun <i>et al.</i> (2020)	Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan	1. menghitung sendiri jumlah pajak terutang 2. membayar pajak dengan tepat waktu 3. melaporkan SPT dengan benar pengisiannya dan lengkap 4. melaporkan jumlah pajak terutang tepat waktu 5. wajib dan ikut bertanggung jawab atas pelaporan pajak	Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)
3	Variabel Moderasi	1. Software digitalisasi yang ada di pajak	Dimensi 1: 1. Sistem digitalisasi perpajakan mempermudah	Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)

	<p>Sistem Digitalisasi Perpajakan (X<sub>3</sub>)</p> <p>(Night &amp; Bananuka, 2020)</p>	<p>2. Sikap terhadap digitalisasi pajak (e-Tax)</p> <p>3. Kemampuan Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (e-Tax)</p>	<p>WP di dalam menghitung kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Sistem digitalisasi perpajakan mempermudah WP di dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.</p> <p>Dimensi 2:</p> <p>3. Sistem digitalisasi pajak mengontrol WP di dalam melakukan kewajiban perpajakannya.</p> <p>4. Pentingnya Sosialisasi sistem digitalisasi perpajakan.</p>	
4	<p>Variabel Dependen (Y)</p> <p>Perilaku Wajib Pajak (<i>Tax Behaviour</i>)</p> <p>(Ofori, 2020)</p>	<p>1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan yang ada</p> <p>2. Kepatuhan terhadap pajak akan lebih besar ketika pekayanan perpajakan dari petugas pajak secara adil dan hormat.</p>	<p>1. Wajib Pajak selalu tepat waktu di dalam melakukan pembayaran pajaknya.</p> <p>2. Wajib Pajak membayar pajak dengan tarif yang sesuai peraturan dan UU perpajakan.</p> <p>3. Wajib Pajak selalu tepat waktu di dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya.</p> <p>4. Wajib Pajak melaporkan pajak sesuai peraturan dan UU perpajakan.</p> <p>5. Wajib Pajak akan patuh jika pemeerintah transparan di dalam penggunaan uang/dana pajak.</p>	<p>Ordinal (dengan Skala Likert 1-5)</p>

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

### 3.4 Model Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi.

Rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut dengan 2 model, yaitu::

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (i)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_1 X_1 * X_3 + \beta_1 X_2 * X_3 \varepsilon \dots\dots\dots (ii)$$

Keterangan:

- Y = Perilaku Wajib Pajak (*Tax Behaviour*)
- α = konstanta
- X1 = Kepercayaan Kepada Pemerintah
- X2 = Sistem Perpajakan Indonesia
- X3 = Sistem Digitalisasi Pajak
- ε = error term

Toleransi kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat signifikan sebesar 95%.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Seluruh data telah lolos Uji Asumsi Klasik yaitu Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedisitas.

Berikut merupakan tabel perhitungan jumlah sampel dengan kriteria yang terdapat dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Statistika Data Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Total Kuesioner yang disebarakan	200	100 %
2	Total Kuesioner yang tidak kembali	23	11,5 %
3	Kuesioner yang tidak lengkap dan tidak dapat diolah	6	3 %
4	Total Kuesioner yang diolah sebagai sampel penelitian	171	85,5 %

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Untuk menyajikan informasi mengenai profil responden dalam penelitian ini dibuatlah tabel profil responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan usia wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam pengisian kuesioner penelitian ini.

**Tabel 3 Profil Responden**

Keterangan	Jumlah responden	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	109	63,73 %
Perempuan	62	36,27 %
Total	171	100%
<b>Lama Bekerja</b>		
0-5 tahun	79	46,20 %
>5-10 tahun	57	33,33 %
>10-15 tahun	17	9,94 %
>15-20 tahun	8	4,68 %
>20 keatas	10	5,85 %
Total	171	100 %
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMU/SMK	67	39,18 %
Diploma	31	18,13 %
S1	62	36,26 %
S2	8	4,68 %
S3	3	1,75 %
Total	171	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

## 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deksriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut yaitu:

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik Dekskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GOV_TRUS	171	19.00	25.00	23.3860	1.46333
TAX_SYS	171	15.00	25.00	21.8596	2.60839
SYS_DIG	171	15.00	20.00	18.4152	1.45019
PRI_WPO	171	17.00	25.00	22.8947	2.10057
Valid N (listwise)	171				

Sumber : data diolah dengan SPSS 25.00 (2022)

## 4.3 Hasil Uji Hipotesis

### 4.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tanpa Moderasi

**Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda Tanpa Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.056	2.303		3.932	.000
	GOV_TRUS	.264	.098	.184	2.686	.008
	TAX_SYS	.351	.055	.435	6.354	.000

a. Dependent Variable: PRI\_WPO

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022)

### 4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Moderasi

**Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda Dengan Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.873	31.571		1.168	.245
	GOV_TRUS	.589	1.359	.379	.401	.689
	TAX_SYS	1.653	.728	2.052	2.270	.025
	SYS_DIG	1.218	1.693	.838	.717	.017
	GOVTRUS_SYSDIG	.823	.072	.570	.321	.749
	TAX_SYS_SYSDIG	.985	.039	3.376	2.622	.010

a. Dependent Variable: PRI\_WPO

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022)

### 4.3.3 Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji-F)

**Tabel 7. Hasil Uji-F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	271.825	5	54.365	18.755	.000 <sup>b</sup>
	Residual	478.280	165	2.899		
	Total	750.105	170			
a. Dependent Variable: PRI_WPO						
b. Predictors: (Constant), TAX_SYS_SYSDIG, GOV_TRUS, SYS_DIG, TAX_SYS, GOVTRUS_SYSDIG						

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022)

Dari hasil uji F diatas, dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000, yang mana pada tabel Dari hasil uji F diatas, dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000, yang mana pada tabel di atas, nilai Sig F sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap Perilaku Wajib Pajak.

### 4.3.4 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 <sup>a</sup>	.362	.343	1.70255
a. Predictors: (Constant), TAX_SYS_SYSDIG, GOV_TRUS, SYS_DIG, TAX_SYS, GOVTRUS_SYSDIG				

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,358, hal ini dapat diartikan bahwa 34,30% variasi Perilaku Wajib Pajak pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan pada penelitian ini. Sisanya sebesar 65,70% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model pada penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Pengaruh Kepercayaan WP Terhadap Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak

Kepercayaan Kepada Pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi 0.589 dengan 0.689 dari nilai signifikansi dimana nilai itu lebih besar dari 0.05, oleh karena itu Hipotesis pertama pada penelitian ini tidak dapat diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak. Hasil ini dapat diartikan apabila tingkat Kepercayaan seorang Wajib pajak kepada perinttah mau tinggi ataupun rendah maka tidak akan dapat mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka, (2020), yang menyatakan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak.

### 4.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku WP

Sistem Perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi 1.653 dengan 0.025 dari nilai signifikansi, dimana nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0.05, oleh karena itu Hipotesisi ini dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem perpajakan di Indonesia saat ini

dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap perilaku wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti and Paulus (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini karena semakin baik sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak.

#### **4.4.3 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Kepercayaan WP Terhadap Pemerintah dan Perilaku Wajib Pajak**

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,749 dimana nilai ini lebih besar dari 0,050 yang berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi perpajakan tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak.

#### **4.4.4 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Sistem Perpajakan Terhadap Pemerintah dan Perilaku Wajib Pajak**

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,020 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,050 yang berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi dapat berperan sebagai variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah yang dimiliki oleh wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan perilaku wajib pajak dalam hal mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakanyang berlaku.
2. Variabel Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) pada penelitian ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan yang baik yang diterapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan perilaku wajib pajak dalam hal mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakanyang berlaku.
3. Variabel sistem digitalisasi pajak sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh antara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak tidak dapat berperan sebagai pemoderasi, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini tidak dapat diterima. Sistem Digitalisasi Perpajakan yang baik tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak.
4. Variabel sistem digitalisasi pajak sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh antara variabel sistem perpajakan Indonesia terhadap Perilaku Wajib Pajak dapat berperan sebagai pemoderasi, sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) pada penelitian ini dapat diterima. Sistem Digitalisasi Perpajakan yang baik diaykini dapat memperkuat pengaruh antara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak.

## 5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak otoritas perpajakan

Penelitian ini menyarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia dapat meningkatkan sistem perpajakan yang baik sehingga hal ini dapat mendorong dan memotivasi perilaku seorang wajib pajak di dalam meningkatkan kepatuhannya terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak khususnya variabel yang berhubungan dengan Sistem Perpajakan Indonesia, Sistem Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, Vol.78, pp.80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, Dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 02, Mei 2016: 285-300, XX(02), 285–300..*
- Bruno, R. L. (2019). Tax enforcement, tax compliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of Political Economy*, 56, 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>
- Charzynska, E. and Heszen-Celinska, I. (2020), “Spirituality and mental health care in a religiously homogeneous country: definitions, opinions, and practices among polish mental health professionals”, *Journal of Religion and Health*, Vol. 59 No. 1, pp. 113-134.
- Choiriyah, Lies Meida, and Theresia Woro Damayanti. 2020. “Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga).” *Perspektif Akuntansi* 3 (1): 324–38.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Darmawati, D., & Zelmianti, R. (2021). Kepercayaan publik dan nilai Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,
- Erwin Bahtiar dan Sihar Tambunan. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Vol. 4, No. 2, Juli. — Des. 2019 : 01-10, 4(2), 5–24.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Frecycinetia F. & Alaydrus H. (2018). "Bank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara Berkembang", *Media bisnis.com*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200622/9/1255978/bank-dunia-rasio-pajak-indonesia-paling-rendah-di-antara-negara-berkembang>.

- Galib, A., Indrijawati, A., & Rasyid, S. (2018). The Effect Of Spirituality , Subjective Norms And Perceived Behavioral Control On Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 1–7.
- Ghozali, P. H. I. (2018). *Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ISSN 2355-9993 E-ISSN 2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73 Www.Journal.Uta45jakarta.Co.Id, 1(3), 1510–1517.*  
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>
- Haning, M. T. H. T., Hamzah, H., & Tahili, M. H. (2019). Increasing Taxpayers' Compliance Through the Public Trust of Taxpayers At South Sulawesi Province, Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i2.10279>
- Herina, V. N. P. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama J. PROFITA.VOLUME 10. NO. 2. AGUSTUS. 2017, 10(2), 5–24.
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2019). The role of cognitive moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 227–241. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2018-0152>
- Joseph F Hair. (2017). *Multivariate data analysis*.
- Betu, K. W. dan Mulyani. S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN, 1–10*.
- Lamensch, M. (2019). *European value added tax in the digital era : a critical analysis and proposals for reform*.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previlage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak ? 453 *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2018, Hlm 451-470, 121, 474–483. <https://doi.org/10.1515/9783110459418-037>
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2017). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dann Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Ofori, E. (2020). Contribution of Tax Morale and Compliance Costs to Tax Compliance of Micro and Small Scale Enterprises in Ghana. *International Journal of Arts and Commerce*, 9(8), 33–52. [www.ijac.org.uk](http://www.ijac.org.uk)
- Olbert, Marcel; Spengel, C. W. (2019). *Taxation in the digital economy: Recent policy developments and the question of value creation*. [Www.Econstor.Eu](http://www.Econstor.Eu).
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*.

- Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The Effect Of Implementing E-Filing Systems On Personal tax Compliance With Internet Knowledge As Moderated Variables (Case Study On Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166–180.
- Rachdianti, F. T. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016| *Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id* 1, 11(1), 1–7.
- Saeroji O. (2017). “Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak”. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, R. M. & R. R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.17576/ajag-2019-11-01>
- Tambunan, I. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 4, No. 1, Jan. — Juni 2019 : 01-15* <Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Map> , 4(2), 1–10.
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51. <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC-267.pdf>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Uma Sekaran, R. B. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, 7th Edition.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>